

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat di daerah-daerah dalam skala yang relatif kecil khususnya di segmen mikro, kecil, dan menengah. Keberadaan BPRS diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mendefinisikan BPRS sebagai bank syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹ BPRS tersebar di daerah 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan total sebanyak 174 BPRS.

Peran utama BPRS sebagai adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang tugasnya menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan dana yang berdasarkan atas kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang diberikan pembiayaan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.² Dalam menyalurkan dana, BPRS melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan lebih mengutamakan kedekatan personal dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada nasabah.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, 2008.

² *Ibid.*

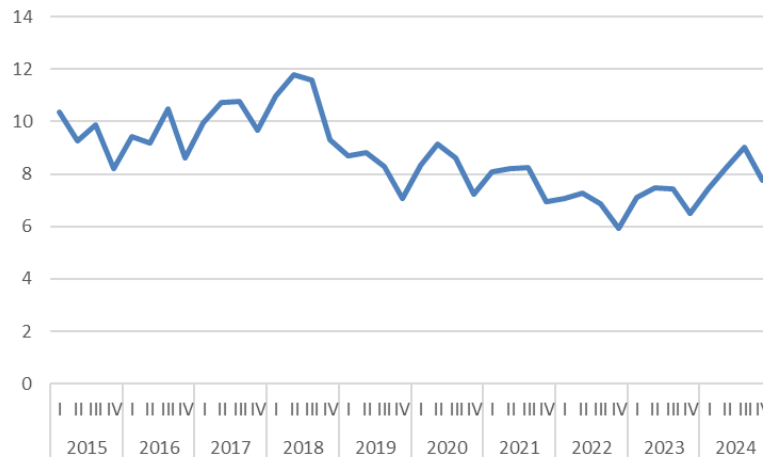
Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan dan persaingan yang ketat. BPRS sebagai salah satu perbankan syariah harus bisa meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Bank harus melakukan penilaian pembiayaan terhadap nasabah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang benar.³ Namun dalam pelaksanaannya pemberian pembiayaan oleh bank akan berpotensi memiliki risiko sebagai akibat dari kurang hati-hatinya bank dalam melakukan penilaian pembiayaan. Salah satu risiko yang terjadi adalah risiko kredit atau risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang akibat debitur kesulitan membayar kewajibannya kepada bank tepat pada waktunya.⁴ Risiko pembiayaan muncul ketika bank tidak memperoleh kembali cicilan pokok dan mendapatkan bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada debitur.

Risiko pembiayaan akan berdampak pada bagi hasil yang diperoleh bank. Ketika biaya operasional bank lebih besar daripada bagi hasil yang diperoleh bank, maka bank akan mengalami kerugian. Penilaian kesehatan perbankan syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Salah satu penilaian kesehatan bank syariah adalah dengan melihat pada kualitas aset yang tergambar pada tingkat *Non-Performing Financing*

³ Rika Desiyanti, *Manajemen Perbankan*, I (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2024), hlm.57.

⁴ Lukman Hakim, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 126.

(NPF).⁵ Adapun perkembangan *Non-Performing Financing* (NPF) di Bank Perekonomian Rakyat Syariah tahun 2015-2024 pada gambar 1.1 berikut.



Sumber: Data diolah oleh Penulis 2025

Gambar 1.1 Grafik *Non-Performing Financing* BPRS Tahun 2015-2024

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa nilai NPF mengalami fluktuatif pada tahun 2015-2024. Nilai NPF tertinggi pada triwulan II tahun 2018 yang menyentuh angka hampir 12% dan nilai terendah pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 5,91%. Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009, batas maksimal nilai rasio pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* yang dianggap sehat bagi perbankan syariah adalah 5%.⁶ Jadi, jika nilai NPF suatu bank lebih dari 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank. Namun, data BPRS menunjukkan nilai *Non-Performing Financing* BPRS mencapai angka lebih dari 5%.

⁵ Bank Indonesia, "PBI NO. 9 Tahun 2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah," *BPK RI*, 2007, 16, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137618/peraturan-bi-no-91pbi2007>.

⁶ Peraturan Bank Indonesia, "PBI No. 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah," no. 55 (2009): 1–9.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pihak bank sebagai kreditur, pihak peminjam atau debitur, serta disebabkan dari faktor eksternal. Menurut Ahmadiono, penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena internal bank yang tidak cermat ketika memberikan pinjaman. Pembiayaan bermasalah akan semakin muncul karena pengaruh eksternal juga seperti terjadinya krisis ekonomi.⁷

NPF dipengaruhi oleh faktor internal bank. Faktor internal bank dapat berasal dari kinerja operasional BPRS. Pada penelitian ini, faktor internal yang dipakai adalah biaya operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Adapun data dari biaya operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berdasarkan *annual report* dari Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015-2024 pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Data Biaya Operasional, DPK, FDR, dan NPF

Tahun	Biaya Operasional (Rp)	DPK (Rp)	FDR (%)	NPF (%)
2015	649602	4801888	120.06	8.2
2016	713858	5823964	114.4	8.63
2017	799359	6987280	111.12	9.68
2018	674139	8134938	111.67	9.3
2019	1001739	8731890	113.59	7.05
2020	1184285	9819043	108.78	7.24
2021	1177228	11591692	103.38	6.95
2022	1358906	13446353	107.45	5.91
2023	1658750	15270022	111.5	6.49
2024	1877905	16844175	112.73	7.75

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan⁸

⁷ Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), hlm. 109.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah,” accessed August 6, 2025, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>.

Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh BPRS untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Ketika bank tidak dapat melakukan efisiensi operasional yang rendah, hal tersebut mencerminkan tata kelola bank yang tidak efektif dalam segi manajemen risiko dan pengendalian internalnya untuk mengatasi risiko operasional bank.⁹ Kelemahan tersebut membuat bank lebih rentan terhadap risiko, termasuk risiko pembiayaan yang pada akhirnya akan menyebabkan pembiayaan bermasalah dan meningkatnya nilai NPF. Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa nilai biaya operasional pada tahun 2019 meningkat dari yang awalnya Rp 674.139 pada tahun 2018 menjadi Rp 1.001.739 namun nilai NPF pada tahun 2019 tersebut cenderung turun.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam Rupiah dan valuta asing. Dana yang ada tersebut harus disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.¹⁰ Semakin besar DPK yang dihimpun oleh bank maka akan semakin besar kapasitas bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Ketika bank memiliki nilai DPK yang tinggi dan menyalurkan pembiayaannya tanpa seleksi yang baik maka akan menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah dan meningkatnya nilai NPF. Artinya, hubungan DPK dengan NPF adalah positif. Pada tabel 1.1 nilai DPK pada tahun 2019 meningkat dari yang awalnya Rp 8.134.938 pada tahun

⁹ Agustin Ekadjaja and Margarita Ekadjaja, "Tata Kelola Perusahaan , Risiko Keuangan , Dan Kinerja Perbankan Di Indonesia" XXV, no. 03 (2020): 391–412.

¹⁰ BPK RI, "Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing," 2008.

2018 menjadi Rp 8.731.890 pada tahun 2019. Namun nilai NPF pada tahun 2019 tersebut cenderung mengalami penurunan.

Selain biaya operasional dan DPK, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pembiayaan bermasalah. FDR merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.¹¹ Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa nilai FDR Bank Perekonomian Rakyat Syariah berada di angka lebih dari 100% yang mana menurut Herman Darmawi nilai maksimum *Financing to Deposit Ratio* adalah di angka 89,75%.¹² Hal tersebut menunjukkan bahwa BPRS menyalurkan pembiayaan secara agresif dan cenderung menggunakan seluruh dananya untuk penyaluran pembiayaan tanpa memperhatikan analisis risiko yang baik. Semakin tinggi nilai FDR, semakin banyak dana yang disalurkan. Jika jumlah pembiayaan yang disalurkan tinggi, dampak pada laba bank akan meningkat. Namun, pada kondisi tertentu nilai FDR yang tinggi akan menimbulkan risiko yang cukup tinggi juga terhadap pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.¹³ Artinya nilai FDR tinggi dapat memicu meningkatnya nilai NPF.

Selain faktor internal bank, NPF juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal bank. Terjadinya pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh pendapatan setiap individunya. Pendapatan tersebut dipengaruhi oleh laju

¹¹ Ahmadio, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), hlm. 131.

¹² Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 20.

¹³ *Ibid.*, hlm. 16.

inflasi dan nilai mata uang asing (kurs). Sehingga ketika harga barang atau jasa mengalami kenaikan secara terus menerus akan mengikis daya beli masyarakat dan mengurangi pendapatannya. Maka, untuk mengendalikan hal tersebut pemerintah meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga atau BI Rate.¹⁴ Perubahan inflasi, kurs, dan BI Rate sebagai variabel makro ekonomi akan mempengaruhi kinerja sektor keuangan suatu negara dengan tercermin dari stabilitas perekonomiannya. Adapun perkembangan inflasi, kurs, dan BI Rate selama periode penelitian dijelaskan pada tabel 1.2 yang berdasarkan data dari Bank Indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Data Inflasi, Kurs, BI Rate, dan NPF

Tahun	Inflasi (%)	Kurs (Rp)	BI Rate (%)	NPF (%)
2015	3.35	13795	7.5	8.2
2016	3.02	13436	4.75	8.63
2017	3.61	13548	4.25	9.68
2018	3.13	14481	6	9.3
2019	2.72	13901	5	7.05
2020	1.68	14105	3.75	7.24
2021	1.87	14269	3.5	6.95
2022	5.51	15731	5.5	5.91
2023	2.61	15416	6	6.49
2024	1.57	16162	6	7.75

Sumber: Bank Indonesia¹⁵ ¹⁶, Badan Pusat Statistik Indonesia¹⁷, dan Otoritas Jasa Keuangan¹⁸

¹⁴ Miralda Salsyabillah et al., “Krisis Ekonomi Di Indonesia : Penyebab , Dampak Dan Kebijakan Pemerintah,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, no. 6 (2024): 475–79.

¹⁵ Bank Indonesia, “Data Inflasi,” www.bi.go.id, accessed August 3, 2025, <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>.

¹⁶ Bank Indonesia, “Kurs Transaksi Bank Indonesia,” accessed August 3, 2025, <https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx>.

¹⁷ Badan Pusat Statistik, “BI RATE,” [bps.go.id](https://www.bps.go.id), 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzc5IzI=/bi-rate.html>.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah.”

Pada tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa angka inflasi, kurs, dan BI Rate mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Inflasi adalah naiknya harga komoditi secara terus menerus sebagai akibat dari tidak samanya antara pengadaan komoditi dengan pendapatan masyarakat. Saat terjadi kenaikan inflasi, pendapatan masyarakat akan menurun dan mengakibatkan tingkat daya beli masyarakat juga menurun.¹⁹ Sehingga, akan mempengaruhi kapasitas nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank. Semakin tidak tepatnya pembayaran kewajiban kepada bank akan memicu timbulnya pembiayaan bermasalah yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya nilai NPF BPRS. Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas menunjukkan adanya penurunan nilai inflasi. Pada tahun 2015 nilai inflasi sebesar 3,35%, dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 3,02%. Namun penurunan tersebut tidak diikuti dengan nilai NPF yang justru mengalami kenaikan dari 8,2% pada tahun 2015 menjadi 8,63% pada tahun 2016. Hal ini menandakan adanya fenomena ketidaksesuaian dengan teori yang mengatakan bahwa hubungan inflasi dengan NPF adalah positif.

Selain inflasi, kurs juga dapat menjadi pemicu naik turunnya pembiayaan bermasalah pada BPRS. Kurs merupakan nilai tukar uang rupiah terhadap mata uang asing. Melemahnya nilai kurs akan berdampak pada naiknya harga komoditi sehingga daya beli masyarakat juga akan menurun dan kemampuan untuk membayar kewajiban kepada bank juga akan sulit karena

¹⁹ Sunarno SastroAtmodjo et al., *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta Timur: PT Kreasi Skrip Dijital, 2023), hlm. 26.

pendapatan yang berkurang.²⁰ Pada tabel 1.2 menunjukkan nilai kurs pada tahun 2018 melemah yang pada awalnya pada tahun 2017 sebesar Rp 13,616 menjadi Rp 14,553 pada tahun 2018. Sedangkan nilai NPF pada tahun 2018 justru mengalami penurunan. Pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai mata uang rupiah terbesar yaitu nilai kurs melemah dari Rp 1.434.035 pada tahun 2021 menjadi Rp 1.580.966 dan NPF pada tahun 2022 justru menurun tajam.

Bank Indonesia dalam mengatasi permasalahan inflasi dan kurs akan merespon dengan meningkatkan suku bunga acuan bagi perbankan. Suku bunga acuan yang tinggi dapat menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi secara keseluruhan dan membuat dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam berinvestasi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja dan kemampuan bayar para nasabah yang menerima pembiayaan.²¹ Pada tahun 2015 nilai BI Rate sebesar 7,5%, dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 4,75%. Namun penurunan tersebut tidak diikuti dengan nilai NPF yang justru mengalami kenaikan dari 8,2% pada tahun 2015 menjadi 8,63% pada tahun 2016. Pada tahun 2024 nilai BI Rate tidak mengalami penurunan maupun kenaikan, bertahan pada angka 6% namun nilai NPF pada triwulan tersebut cenderung naik sebesar 1,26%.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan dan membahas permasalahan yang sama mengenai *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian yang dilakukan Adinda Amelia, M dan Abrar Kasmin Hutagalung mengangkat

²⁰ Agus Herta Sumarto and Didik J Rachbini, *Strategi Memperkuat Nilai Tukar Rupiah* (Jakarta: INDEF, 2020).

²¹ Boediono, *Ekonomi Moneter* (Yogyakarta: BPFE UGM, n.d.), hlm. 72.

permasalahan mengenai *Non Performing Financing* di Bank Umum Syariah dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel inflasi, BOPO, CAR, dan FDR terhadap NPF.²² Selain itu, Natasya Nurul Fatimah dan Khairina Nur Izzaty juga melakukan penelitian serupa dengan mencari pengaruh FDR, inflasi, dan BI Rate terhadap NPF pada Bank Umum Syariah di Indonesia.²³

Permasalahan mengenai NPF ini semakin diperkuat oleh Redho Ikhsan dan Adinda Nunung Karyatni yang secara spesifik juga melakukan penelitian mengenai pengaruh inflasi dan BI Rate terhadap NPF.²⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa topik penelitian mengenai NPF ini penting untuk dilakukan mengingat ketidakpastian ekonomi yang terus berkembang. Sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk melihat konsistensi pengaruh variabel-variabel tersebut.

Berdasarkan dengan hal tersebut mendorong peneliti untuk merumuskan masalah mengenai sejauh mana variabel internal bank yaitu biaya operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). serta eksternal bank berupa inflasi, kurs, dan BI rate berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* di Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) pada periode yang berbeda. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan

²² Adinda Amelia and M Abrar Kasmin Hutagalung, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Indonesian Research Journal on Education* 4 (2024): 2153–61.

²³ Natasyanurul Fatimah and Khairina Nur Izzaty, "Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 2 (2022): 299–308, <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i2.2962>.

²⁴ Redho Ikhsan and Adinda Nunung Karyatni, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2, no. 2 (2023): 135–44.

judul “**Determinan *Non Performing Financing* Di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Tahun 2015-2024**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh Biaya Operasional terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024?
2. Apakah terdapat pengaruh DPK terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024?
3. Apakah terdapat pengaruh FDR terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024?
4. Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024?
5. Apakah terdapat pengaruh Kurs terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024?
6. Apakah terdapat pengaruh BI-Rate terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024?
7. Apakah biaya operasional, DPK, FDR, inflasi, kurs, dan BI Rate berpengaruh secara simultan terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui pengaruh biaya operasional terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.
2. Mengetahui pengaruh DPK terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.
3. Mengetahui pengaruh FDR terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.
4. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.
5. Mengetahui pengaruh kurs terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.
6. Mengetahui pengaruh BI-Rate terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.
7. Mengetahui pengaruh secara simultan biaya operasional, DPK, FDR, inflasi, kurs, dan BI Rate terhadap NPF di Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada tahun 2015-2024.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan serta bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya di sektor Perbankan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur teoretis mengenai fenomena pembiayaan bermasalah, sehingga

dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses pembelajaran akademis di bidang terkait.

2. Bagi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi instrument pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah untuk merumuskan strategi terbaru guna meningkatkan keberlangsungan operasional bank secara jangka panjang.

3. Bagi Umum

Penelitian ini memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa faktor-faktor seperti Inflasi dan BI Rate dapat memengaruhi kemampuan bayar nasabah. Hal ini menjadi informasi penting bagi nasabah untuk lebih berhati-hati dan melakukan perhitungan yang matang sebelum mengambil pembiayaan, terutama saat kondisi ekonomi makro sedang fluktuatif.